

PENGUATAN REGULASI *FOREIGN DIRECT INVESTMENT* TERHADAP SEKTOR PERINDUSTRIAN DI BIDANG INDUSTRI KREATIF

RA Alilah Fathyarani Prameswari

E-mail: alilahfathyarani@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Adi Sulistiyono

E-mail: adi_sumo@yahoo.co.id

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: *Strengthening Regulation; Foreign Direct Investment; Creative Industries*

Kata Kunci : Penguatan Regulasi; Foreign Direct Investment; Industri Kreatif

Abstract

This article aims to examine the legal issues to find out how the regulations and/or provisions of the legislation related to investment activities, especially Foreign Direct Investment, or commonly referred to as FDI for the creative industries in Indonesia. The research method used is prescriptive normative legal research. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials as well as non-legal materials sourced from ministries and / or agencies related to investment activities in Indonesia, by means of library / document study, legal material analysis techniques using the syllogism method using deductive mindset. The results of this study, the Government of Indonesia as the State Facilitator of Investment Implementation Activities in Indonesia, do not yet have specific regulations about creative industries with different types and applications like manufacturing industries, such as the industries software and content. Future regulations are expected to be able to improve the development of Indonesia's creative industry or creative economy. Although the level of legal certainty is still low, the Indonesian Government believes that the creative industry or creative economy can attract the existence of Foreign Direct Investment which is expected to meet the National Priority Program Target 3 in Increasing Economic Value Added and Investment in the Real Sector.

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengkaji isu hukum untuk mengetahui bagaimana regulasi dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan kegiatan penyelenggaraan penanaman modal khususnya penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment, atau biasa disebut dengan FDI terhadap industri kreatif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non-hukum yang bersumber dari Kementerian dan/atau Instansi terkait kegiatan penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia, dengan

cara studi pustaka/ dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini, Pemerintah Indonesia sebagai Negara Fasilitator dari Kegiatan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Indonesia, belum memiliki regulasi atau ketentuan peraturan yang tepat dan khusus atau spesifik mengatur mengenai industri kreatif dengan jenis dan penerapan yang berbeda dari industri manufaktur, seperti, industri software dan konten. Regulasi atau ketentuan peraturan yang tepat tersebut, kedepannya diharapkan mampu meningkatkan perkembangan industri kreatif atau ekonomi kreatif Indonesia. Meskipun masih rendahnya tingkat kepastian hukum tersebut, namun Pemerintah Indonesia meyakini bahwa industri kreatif atau ekonomi kreatif dapat menarik keberadaan Foreign Direct Investment yang diharapkan dapat memenuhi Target Program Prioritas Nasional 3 dalam Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Investasi di Sektor Riil.

A. Pendahuluan

Percepatan kemajuan teknologi dari adanya fenomena globalisasi, berdampak di setiap sektor kehidupan, persoalan ekonomi dan kesejahteraan merupakan salah satu fokus utama di masing-masing Negara di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) beranggapan untuk mengentaskan dua persoalan tersebut, perlu dilakukan dengan memfokuskan kinerja pada sektor keuangan Negara; perdagangan, industri; dan investasi. Hilangnya sekat-sekat batas antar Negara menciptakan pertumbuhan pesat dalam iklim investasi di dunia, khususnya investasi yang bersifat investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI). FDI sering diartikan sebagai kegiatan penanaman modal yang melibatkan: 1. Pengalihan dana (transfer of funds); 2. Proyek jangka waktu panjang (long-term project); 3. Tujuan memperoleh pendapatan reguler (the purpose of regular income); 4. Partisipasi dari pihak yang melakukan pengalihan dana (the participation of the person transferring the funds); dan 6. Risiko usaha (business risk) (Rudolf Dolzer, 2008:60).

Kegiatan ekonomi FDI ini, menurut para ekonom dunia, dianggap mempunyai dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara, khususnya untuk Negara-Negara dengan sistem perekonomian terbuka. Kebijakan dari kegiatan penanaman modal atau investasi di setiap Negara berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan hukum dari masing-masing Negara di seluruh dunia, di Indonesia peraturan perundang-undangan terkait investasi ialah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. FDI memberikan beragam manfaat dengan menjadi media transfer teknologi dan informasi dari luar negeri ke dalam negeri, meningkatkan daya saing sehingga

memperbaiki keterampilan buruh, meningkatkan lapangan kerja sehingga berakibat pada peningkatan pendapatan dan keunggulan produk domestik semakin meningkatnya ekspor Indonesia. Sementara, pemindahan bisnis dan pabrik produksi ke Indonesia dianggap berisiko, rumit, dan memakan waktu panjang, setidaknya satu tahun proses. Sepanjang Juni-Agustus 2019, terdapat 33 (tiga puluh tiga) perusahaan yang tercatat di Tiongkok mengumumkan rencana pemindahan bisnis dan basis produksi ke Negara lain. Sebanyak 23 (dua puluh tiga) perusahaan itu memilih ke Vietnam, sementara 10 (sepuluh) perusahaan lainnya ke Kamboja, India, Malaysia, Meksiko, Serbia, dan Thailand. (<https://nasional.kontan.co.id/news/fdi-enggan-masuk-ke-indonesia-bank-dunia-jelaskan-alasannya> diakses pada 27 September 2019 pada pukul 18.01).

Menciptakan iklim investasi yang kondusif merupakan persyaratan peranan hukum yang sangat mutlak bagi suatu Negara penerima investasi, para investor asing tidak akan melakukan kegiatan investasi di tempat atau Negara yang tidak memiliki kepastian hukum (*legal certainty*) dan dapat menimbulkan risiko hukum (*legal risk*). Mendasari dari segalanya ialah apakah peraturan perundang-undangan yang ada berlaku secara efektif dan penerapannya berlangsung secara konsisten. Salah satu yang mengalami perlambatan ekonomi akibat dari rendahnya angka investasi asing terjadi pada sektor industri kreatif, padahal industri kreatif Indonesia sedang dalam taraf berkembang yang cukup signifikan dan peranan industri kreatif sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan perkonomian secara global, bagi Negara maju kreatifitas suatu Negara dianggap sebagai sumber daya ekonomi utama. Ekonomi Kreatif juga merupakan pergerakan ekonomi yang sangat dinamis, suatu Negara dituntut untuk dapat mengembangkan inovatif dan kreatifitas dari masing-masing sumber daya manusianya. Namun akibat dari lemahnya FDI oleh investor asing membuat beberapa sektor industri kreatif di Indonesia juga mengalami dampak dari menurunnya angka investasi. Dari permasalahan tersebut yang kemudian timbul beberapa problematika hukum terkait dengan keberadaan Industri Kreatif yang berdampak baik pada Negara Indonesia, maupun terhadap investor asing yang akan melakukan kegiatan penanaman modalnya di Indonesia dan juga bagi masyarakat dan/ atau elemen yang ada dalam kegiatan ekonomi kreatif, problematika itulah yang dibahas dalam artikel ini.

B. Metode Penelitian

Penulis dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum berupa Rancangan Rencana Pemerintah. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Dalam hal ini, objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma

hukum serta koherensi antara tingkah laku (act) - bukan perilaku (behavior) - individu dengan norma hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2015:41-42). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penanaman modal asing bukanlah fenomena yang baru di Indonesia, Foreign Direct Investment (FDI) atau Penanaman Modal Asing secara Langsung adalah investasi asing yang melibatkan pendirian bisnis baru dan transfer modal untuk menanggung investasi. Secara lebih spesifik FDI berarti sejumlah penanaman modal dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Pemodal asing yang hendak menanamkan modalnya secara langsung, maka secara fisik investor hadir dalam menjalankan usahanya. Hadirnya FDI memberikan konsekuensi hukum bahwa badan usaha tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum di Indonesia (Anugrah Adiausti, 2011:2).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kemudian disebut dengan UUPM menjelaskan dalam Pasal 1, "Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia."

Penyelenggaraan penanaman modal di negara Republik Indonesia haruslah memiliki tujuan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sehingga penyelenggaraan penanaman modal tidak keluar dari hakikat bangsa Indonesia, dalam Pasal 3 Ayat (2) UUPM menyebutkan tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal, yaitu : 1.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; 2.Menciptakan lapangan kerja; 3.Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 4.Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; 5.Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; 6.Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 7.Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan 8.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mewujudkan suatu kegiatan penanaman modal yang baik dan kondusif, perlu dilalui beberapa proses yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, salah satu proses tersebut adalah perizinan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanaman modal.

1. Prosedur Fasilitas Bagi Kegiatan Penyelenggaraan Penanaman Modal

Menurut Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, Pasal 1 Ayat (15), yang dimaksud dengan Fasilitas Penanaman Modal adalah "Segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan

Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Prosedur Perizinan Kegiatan Penyelenggaraan Penanaman Modal

Pengertian Perizinan tertuang dalam Pasal 25 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menerangkan dengan tegas bahwa “Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.”

Menurut, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal Pasal 4 Ayat (1) dan (2) menjelaskan mengenai ruang lingkup perizinan, menjelaskan bahwa Layanan Perizinan dan Layanan Fasilitas Penanaman Modal mencakup, Izin KPPA, Izin Pembukaan Kantor Cabang untuk Sektor, adanya Rekomendasi Pemberian Visa tinggal terbatas sebagai Pemegang Saham, Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas, dan yang terakhir Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Tetap.

Peraturan BKPM 5/2019 memberikan 2 (dua) macam pendaftaran perizinan yang ada di Indonesia, yaitu :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Penanaman Modal Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 1 Ayat 18 Peraturan BKPM 5/2019, menyebutkan permulaan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat dengan PTSP, “Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM untuk dan atas nama menteri atau pimpinan lembaga, setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.”

b. Kegiatan Penyelenggaraan Penanaman Modal Melalui Sistem Online Single Submission

Pasal 1 Ayat 10 Peraturan BKPM 5/2019, menjelaskan mengenai Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang kemudian disebut dengan Lembaga OSS merupakan lembaga pemerintah yang berbentuk non-Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kenyatannya, antara PTSP dan OSS masih mempunyai perbedaan yang cukup signifikan diantara keduanya, hal ini jelas menciptakan “rivalitas” untuk keduanya.

3. Prosedur Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Penanaman Modal

Perizinan yang baik adalah perizinan yang dibarengi dan dibersamai dengan kegiatan pengawasan yang terintegritas dan terbaik. Pengawasan kegiatan penyelenggaraan penanaman modal adalah upaya yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal. Pasal 30 UUPM ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki instruksi khusus untuk menjamin kepastian dan keamanan penanaman modal.

Menurut Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pasal 11 dan 12 menjelaskan, Setiap pelaksanaan kegiatan evaluasi harus dimulai dengan langkah koordinasi dengan instansi berwenang terkait di masing-masing tingkatannya.

Berdasarkan prosedur yang ada, kaitan dan hubungan Foreign Direct Investment dengan industri kreatif ialah bahwa industri kreatif masuk kedalam salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan penanaman modal asing di Indonesia, diantaranya terdapat kebijakan pengaturan beberapa bidang usaha yang terbuka untuk kegiatan penanaman modal asing dengan persyaratan tertentu yang dimuat dalam Daftar Lampiran Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagai berikut : 1.Sektor pertanian; 2.Sektor kehutanan; 3.Sektor kelautan dan perikanan; 4.Sektor energi dan sumber daya mineral; 5.Sektor perindustrian; 6.Sektor pertahanan dan keamanan; 7.Sektor pekerjaan umum; 8.Sektor perdagangan; 9.Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; 10.Sektor perhubungan; 11.Sektor komunikasi dan informatika; 12.Sektor keuangan; 13.Sektor perbankan; 14.Sektor tenaga kerja; 15.Sektor pendidikan; dan/atau 16.Sektor kesehatan.

Berdasarkan pengaturan dan ketentuan kegiatan penyelenggaraan penanaman modal, salah satu Prioritas Pembangunan dalam Sektor Ekonomi Indonesia di periode 2019-2024 terletak pada pembangunan besar-besaran dan berkelanjutan di sektor industri kreatif. Industri Kreatif memiliki banyak kekhususan dalam setiap subsektornya, industri kreatif dapat bergerak hanya dengan orang-perorangan didalamnya sehingga tidak diperlukannya Industri Kreatif masuk atau berada di dalam suatu kawasan industri. Pemerintah Indonesia kemudian membagi sektor kerja ekonomi kreatif dalam 16 subsektor, yaitu : a.Kuliner; b.Arsitektur; c.Desain Produk; d.Desain Interior; e.Desain Grafis; f.Film, animasi dan video; g.Musik; h.Fashion atau Fesyen; i.Seni Pertunjukan; j.Games dan Aplikasi; k.Kriya (Seni Kerajinan); l.Radio dan Televisi; m.Seni Rupa; n.Periklanan; o.Fotografi; dan p.Penerbitan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, menyebutkan ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan

intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Ekonomi kreatif terbukti berpengaruh positif dalam membangun, menggali dan mengembangkan potensi kreativitas yang dimilikinya. Peran FDI dalam pembangunan ekonomi kreatif di Indonesia, diharapkan mampu mengembangkan potensi dari sumber daya manusia di Indonesia terhadap ekonomi kreatif. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada masa periode pemerintahannya 2015-2019 telah merencanakan dan menciptakan serta merealisasikan badan yang menjadi wadah dan fasilitator bagi kepentingan ekonomi kreatif di Indonesia yang dipisahkan dari Kementerian sebelumnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, badan atau lembaga tersebut bernama Badan Ekonomi Kreatif atau biasa disingkat Bekraf. Namun, pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo selanjutnya pada periode 2019-2024, Bekraf kembali digabung atau dilebur dengan Kementerian Pariwisata sehingga menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 4, menjelaskan kebijakan terkait penanaman modal, adapun kebijakan yang disesuaikan dengan keadaan sektor ekonomi kreatif Indonesia adalah :

1. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional.
2. Mempercepat peningkatan penanaman modal.

Berdasarkan UUPM, tidak disebutkan dengan khusus mengenai syarat-syarat dari Foreign Direct Investment sebagai penanaman modal asing di Indonesia, tetapi dapat disimpulkan dari beberapa Pasal-Pasal terkait di dalam UUPM bahwa syarat-syarat Foreign Direct Investment bagi ekonomi kreatif di Indonesia, secara umum dapat berupa sama dengan sektor ekonomi Indonesia lainnya demi terciptanya Target Program Prioritas Nasional yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Indonesia. Berikut merupakan Syarat Foreign Investment menurut Kementerian Perindustrian, adalah : a. Bringing and Transferring Technology; b. Pengutamaan Tenaga Kerja Indonesia; dan c. Pembangunan Berkelanjutan.

Ekonomi kreatif yang dibawah binaan langsung oleh Kementerian Perindustrian, seperti ekonomi kreatif di bidang Industri Kerajinan, Industri Animasi dan Video, Industri Permainan Interaktif/Game dan Industri Fesyen (Fashion), tidak seluruhnya menggunakan perizinan berbasis sistem perizinan elektronik. Beberapa diantaranya perizinannya masih belum menggunakan sistem perizinan berbasis elektronik OSS. Hal ini dikarenakan, keberadaan Industri Kreatif yang sifatnya berbeda dengan Industri Manufaktur, sehingga beberapa penerapan perizinannya juga terdapat perbedaan. Belum adanya regulasi atau ketentuan peraturan khusus dan/atau spesifik yang mengatur mengenai industri kreatif dengan bentuk khusus seperti software dan konten, Kementerian Perindustrian sebagai fasilitator dari industri kreatif tersebut membentuk Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Permenperin tersebut memberikan pengecualian kepada industri kreatif software dan konten terkait dengan perizinan yang ada.

Berdasarkan apa yang telah penulis teliti, dapat dikatakan bahwa regulasi di Indonesia terkait dengan kegiatan penyelenggaraan penanaman modal khususnya dalam kegiatan penyelenggaraan Foreign Direct Investment diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, belum sepenuhnya tercipta sinergitas dan harmonisasi antar regulasi dan pengaturan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menciptakan iklim investasi yang kondusif merupakan persyaratan peranan hukum yang sangat mutlak bagi suatu Negara penerima investasi, para investor asing tidak akan melakukan kegiatan investasi di tempat atau Negara yang tidak memiliki kepastian hukum (legal certainty) dan dapat menimbulkan risiko hukum (legal risk).

D. Simpulan

Penanaman Modal Asing Langsung atau Foreign Direct Investment (FDI), ketentuannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penguatan regulasi Foreign Direct Investment ditinjau melalui dua aspek, yang pertama ialah berdasarkan Ketentuan Peraturan Kebijakan Pemerintah Indonesia yang berorientasi kepada terciptanya Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Investasi di Sektor Riil dalam Target Program Prioritas Nasional 3 demi mewujudkan iklim investasi yang kondusif, dan aspek yang kedua melalui penguatan regulasi Foreign Direct Investment dalam sektor industri kreatif atau ekonomi kreatif berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Sebagai Upaya Pengharmonisasian Hukum. FDI dianggap mampu membawa teknologi bagi pengembangan perekonomian dan pembangunan di Indonesia, meningkatkan standar kompetensi tenaga kerja Indonesia, dan menciptakan pembangunan industri yang mumpuni serta berkarakter.

E. Saran

Kepastian hukum terkait dengan perizinan dan pengawasan dalam hal prosedur kegiatan penyelenggaraan penanaman modal sangat dibutuhkan akan perbaikan yang signifikan, Pemerintah Indonesia dalam hal ini, Kementerian dan Lembaga/Instansi terkait Industri Kreatif di Indonesia, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, diharapkan mampu mengembangkan data base terkait pendaftaran perizinan yang berlaku nasional secara berkelanjutan yang mudah diakses dan bersifat partisipatif kedepannya. Perlu adanya pembentukan pengaturan tambahan tersendiri yang mengatur tataran teknis secara spesifik terkait dengan kegiatan penyelenggaraan penanaman modal dalam hal ini diharapkan Peraturan dari

Kementerian atau Lembaga/Instansi terkait, khususnya FDI di bidang industri kreatif yang berorientasi pada software dan konten, sebagai upaya dari adanya proses pengharmonisasian hukum.

F. Daftar Pustaka

- Agustina Suparyati. 2019. "Pengaruh Kinerja Makroekonomi Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia Bagian Timur dan Tengah." *Media Ekonomi*. Volume 27 Nomor 1. Jakarta: Trisakti.
- Ahmad Sururi. 2017. "Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi Menuju Tatanan Hukum yang Terintegrasi dan Harmonis." *Jurnal Ajudikasi*. Volume 1 Nomor 2. Serang: Universitas Serang Jaya.
- Aisyah Nurul Fitriana. 2014. "Pengembangan Industri Kreatif di Kota Batu (Studi tentang Industri Kreatif Sektor Kerajinan di Kota Batu)." *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 2 Nomor 2. Malang: Universitas Brawijaya.
- Amalia Dewi. 2018. "Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) Terhadap Produktivitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Di Indonesia." *IPB Repository*. Volume 1 Nomor 1. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Anugrah Adiastuti. 2011. "Implementasi Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia (Sebelum dan Setelah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal." *Pandecta. Journal Unnes*. Volume 6 Nomor 2. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Asrina Br. Siallagan. 2016. "Pengaruh Kebijakan Foreign Direct Investment (FDI) Terhadap Bisnis Ritel Di Indonesia." *JOM Fisip*. Volume 3 Nomor 2. Riau: Media Neliti.
- Astim Riyanto. 2007. "Sistem Hukum Negara-Negara Asia Tenggara." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 37 Nomor 2.
- Aulia Hadin Salsabila; Kertahadi; Mohammad Iqbal. 2015. "Pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) dan Daya Saing Terhadap Ekspor (Studi Pada Sektor Industri Manufaktur Indonesia Tahun 2004-2013)". *Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya (JAB)*. Volume 2 Nomor 2. Malang: Universitas Brawijaya.
- Deviyantini. 2012. "Dampak Foreign Direct Investment dan Kinerja Ekspor- Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional: Studi Komparatif Negara Maju dan Negara Berkembang." *IPB Repository*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Elly Nielwaty; Prihati; Sulaiman Zuhdi. 2017. "Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Disperindag Sub Bidang Pengawasan Barang dan Jasa Provinsi Riau." *Jurnal Niara*. Volume 10 Nomor 1. Riau: Media Neliti
- Grace Olivia. 2019. FDI enggan masuk ke Indonesia, Bank Dunia jelaskan alasannya. <https://nasional.kontan.co.id/news/fdi-enggan-masuk-ke->

indonesia-bank-dunia-jelaskan-alasannya diakses pada 27 September 2019. Pukul 18:01

- Herie Saksono. 2012. "Ekonomi Kreatif: Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah. Creative Economy: New Talents for Regional Competitiveness Triggers." *Jurnal Bina Praja*. Volume 4 Nomor 2. Jakarta: Kemendagri.
- Joddy Herlambang; Nur Barokah; Endang Sulistiyani. 2016. "Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Foreign Direct Investment, Domestic Direct Investment, dan Tingkat Inflasi Terhadap Ekspor Industri Kreatif Indonesia Pada Tahun 2011-2015". *Jurnal of Business Studies*. Volume 2 Nomor 2. Semarang: Politeknik Negeri Semarang.
- Kusnu Goesniadhie Slamet. 2004. "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan." *Jurnal Hukum*. Volume 11 Nomor 27.
- Maskarto Lucky Nara. 2014. "Industri Kreatif dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN Tahun 2015." *Jurnal Wawasan Hukum*. Volume 30 Nomor 1. Bandung: Wawasan Yuridika.
- Miftachul Ulum. 2014. "Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment (FDI), Infrastruktur dan Pengangguran Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Tengah (Pertahun 2000-2012)." *Repository UIN Jakarta*. Volume 4 Nomor 4. Jakarta: UIN
- Mohamad Hanapi bin Mohamad. 2019. "Foreign Direct Investment Law In ASEAN Countries: Prospect For ASEAN Economic Community". *Yustisia*. Volume 8 Nomor 1. Malaysia: Universiti Utara Malaysia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Adhitya Andrebina.
- Rudolf Dolzer dan Christoph Schreuer. 2008. "Principles of International Investment Law". Oxford University Press. Volume 1st Edition. Inggris: Oxford University.
- Sapto Budoyo. 2014. "Konsep Langkah Sistematis Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Ilmiah Civis*. Volume 4 Nomor 2. Semarang: Universitas PGRI.
- Sikiru Jimoh Babalola. 2018. "Impact Of Foreign Direct Investment, Aid and Trade On Economic Growth In Nigeria.". *The Journal of Developing Areas*. Volume 53 Number 4. Malaysia: Malaysia Science University.
- Sulasi Rongiyati. 2018. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif. Protection of The Intellectual Property Rights on Creative Economic Products." *Jurnal Negara Hukum*. Volume 9 Nomor 1.
- Statistics Division Department of Economic and Social Affairs United Nation. 2008. "International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Revision 4." *Statistical papers Series M*. Revision 4 Number 4. New York : United Nations.

- Creative Economy Report 2010. "Creative Economy: A Feasible Development Option.". Collaborative Effort Led by United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and United Nation Development Programe (UNDP) Special Unit for South-South Cooperation.
- Wijaya. 2015. "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kota Palu." Jurnal Hukum Legal Opinion. Edisi 5 Volume 3. Indonesia: Neliti.